



PUTUSAN

No. 1133 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAWALUDDIN alias SAWAL bin
HAMDAN AHMAD;
tempat lahir : Sanggau ;
umur / tanggal lahir : tahun/15 April 1973;
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan RE Martadinata RT/RW. XII/01
Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan
Kapuas, Kabupaten Sanggau atau
Perumahan Kantor Pos Cabang Pusat Damai
Bodok, Desa Pusat Damai, Kecamatan
Parindu, Kabupaten Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Cabang Kantor Pos Pusat,
Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa yaitu Terdakwa SAWALUDDIN alias SAWAL bin
HAMDAN AHMAD pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2010 sekira jam 09.30 WIB atau
pada waktu lain dalam bulan Juli 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 2010 bertempat di Kantor Polisi sektor Parindu atau setidak-tidaknya pada tempat
lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau dalam
keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas
sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan
sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara
pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu perbuatan mana
dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1133 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan permasalahan keuangan di kantor pos cabang Parindu dimana Terdakwa merupakan kepala cabang di kantor tersebut, sehingga Terdakwa kemudian melakukan rekayasa adanya perampokan di kantor pos tersebut yang dilakukan dengan cara sekira jam 22.30 WIB Terdakwa menyetel alarm handphone milik Terdakwa dengan setelan alarm berbunyi pukul 01.30 WIB dini hari, setelah alarm tersebut berbunyi, Terdakwa bangun dan keluar menuju kamar mandi dan melakukan BAB (buang air besar) selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan mengambil kunci ruang kerja kantor pos yang disimpan oleh Terdakwa sendiri di tempat beras di dapur rumah Terdakwa, setelah mengambil kunci tersebut Terdakwa membuka pintu kantor pos tersebut, kemudian membuka brankas dan masuk ke dalam ruang brankas tersebut lalu membuka pintu brankas. Setelah itu Terdakwa meninggalkan ruang brankas sedangkan pintu brankas tersebut Terdakwa biarkan terbuka kemudian Terdakwa mengambil lakban warna kuning dan gunting yang biasanya digunakan dalam pekerjaan di kantor pos, setelah itu Terdakwa menuju pintu samping kantor pos tersebut dan membukanya namun tidak terlalu lebar, kemudian Terdakwa duduk di lantai didepan pintu samping kantor pos tersebut, lalu kemudian Terdakwa duduk di lantai di depan pintu samping kantor pos tersebut, lalu kemudian Terdakwa mengikat kaki dan tangannya sendiri dengan menggunakan lakban warna kuning, dan kemudian menempelkan lakban warna kuning ke mulutnya sendiri, setelah itu Terdakwa berbaring di lantai kantor pos tersebut, kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa berbaring di lantai tersebut, istri dan adik ipar Terdakwa datang dan menghidupkan lampu ruang kantor yang sebelumnya dalam keadaan mati (padam), istri dan adik ipar Terdakwa kemudian membuka semua ikatan yang ada pada Terdakwa, kemudian istri Terdakwa bertanya apa yang terjadi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa telah dirampok dan uang brankas juga telah diambil oleh para perampok, kemudian Terdakwa menyuruh adik ipar Terdakwa saksi ADE HARJONO untuk memberitahu kepala BRI Sanggau, dan segera pergi ke kantor Polsek Parindu untuk memberitahu bahwa telah terjadi perampokan di kantor pos, atas laporan Terdakwa tersebut kemudian datang saksi ADE HARJONO bersama beberapa petugas kepolisian, dan saat itu Terdakwa memberi keterangan kepada petugas kepolisian bahwa kantor pos telah dirampok oleh 5 (lima) orang dengan menggunakan senjata api (bomen dan pistol) dan senjata tajam (samurai), setelah dilakukan olah TKP oleh petugas kepolisian, Terdakwa beserta saksi-saksi lainnya diminta datang ke kantor Polsek Parindu guna diambil keterangannya dan setelah Terdakwa membuat laporan resmi di kantor Polsek Parindu dan kemudian diambil keterangannya, selanjutnya setelah Terdakwa membuat laporan tersebut ke Polsek Parindu lalu setelah saksi Ewal yang merupakan penyidik di Polsek Parindu melakukan konfrontir atas keterangan saksi-saksi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa semua kejadian perampokan di kantor pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan Terdakwa tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa sendiri, dengan tujuan untuk menutupi kekurangan anggaran-anggaran yang telah dipakai oleh Terdakwa selanjutnya. Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diproses.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 242 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa yaitu Terdakwa SAWALUDDIN alias SAWAL bin HAMDAN AHMAD pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2010 sekira jam 09.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Polisi sektor Parindu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan permasalahan keuangan di kantor pos cabang Parindu dimana Terdakwa merupakan kepala cabang di kantor tersebut, sehingga Terdakwa kemudian melakukan rekayasa adanya perampokan di kantor pos tersebut yang dilakukan dengan cara, sekira jam 22.30 WIB Terdakwa menyetel alarm handpone milik Terdakwa dengan setelan alarm berbunyi pukul 01.30 WIB dini hari, setelah alarm tersebut berbunyi, Terdakwa bangun dan keluar menuju kamar mandi dan melakukan BAB (buang air besar) selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan mengambil kunci ruang kerja kantor pos yang disimpan oleh Terdakwa sendiri di tempat beras di dapur rumah Terdakwa, setelah mengambil kunci tersebut Terdakwa membuka pintu kantor pos tersebut, kemudian membuka brankas dan masuk ke dalam ruang brankas tersebut, lalu membuka pintu brankas. Setelah itu Terdakwa meninggalkan ruang brankas sedangkan pintu brankas tersebut Terdakwa biarkan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil lakban warna kuning dan gunting yang biasanya digunakan dalam pekerjaan di kantor pos, setelah itu Terdakwa menuju pintu samping kantor pos tersebut dan membukanya namun tidak terlalu lebar, kemudian Terdakwa duduk di lantai di depan pintu samping kantor pos tersebut, lalu kemudian Terdakwa duduk di lantai di depan pintu samping kantor pos tersebut, lalu kemudian Terdakwa mengikat kaki dan tangannya sendiri dengan menggunakan lakban warna kuning, dan kemudian menempelkan lakban warna kuning ke mulutnya sendiri, setelah itu Terdakwa berbaring di lantai kantor pos tersebut, kurang lebih I (satu) jam Terdakwa berbaring di lantai tersebut, istri dan adik ipar Terdakwa

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1133 K/Pid/2011



datang dan menghidupkan lampu ruang kantor yang sebelumnya dalam keadaan mati (padam), istri dan adik ipar Terdakwa kemudian membuka semua ikatan yang ada pada Terdakwa kemudian istri Terdakwa bertanya apa yang terjadi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa telah dirampok dan uang brankas juga telah diambil oleh para perampok, kemudian Terdakwa menyuruh adik ipar Terdakwa saksi ADE HARIONO untuk memberitahu kepala BRI Sanggau, dan segera pergi ke kantor Polsek Parindu untuk memberitahu bahwa telah terjadi perampokan di kantor pos, atas laporan Terdakwa tersebut kemudian datang saksi ADE HARJONO bersama beberapa petugas kepolisian, dan saat itu Terdakwa memberi keterangan kepada petugas kepolisian bahwa kantor pos telah dirampok oleh 5 (lima) orang dengan menggunakan senjata api (bomen dan pistol) dan senjata tajam (samurai), setelah dilakukan olah TKP oleh petugas kepolisian, Terdakwa beserta saksi-saksi lainnya diminta datang ke kantor Polsek Parindu guna diambil keterangannya, dan setelah Terdakwa membuat laporan resmi di kantor Polsek Parindu dan kemudian diambil keterangannya, selanjutnya setelah Terdakwa membuat laporan tersebut ke Polsek Parindu lalu setelah saksi Ewal yang merupakan penyidik di Polsek Parindu melakukan konfrontir atas keterangan saksi-saksi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa semua kejadian perampokan di kantor pos yang dilaporkan Terdakwa tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa sendiri, dengan tujuan untuk menutupi kekurangan anggaran-anggaran yang telah dipakai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diproses.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 220 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 231/Pid.B/2010/ PN.Sgu. tanggal 06 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat terhadap Terdakwa Sawaluddin alias Sawal bin Hamdan Ahmad batal demi hukum;
- Membebaskan Terdakwa Sawaluddin alias Sawal bin Hamdan Ahmad dari tahanan rumah;
- memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 300/Pid/Plw/2010/ PT.PTK. tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Perlawanan dari Jaksa Penuntut umum tersebut;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Sanggau untuk melanjutkan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 31/PID.B/2010/PN.SGU atas nama Terdakwa SAWALUDDIN alias SAWAL bin HAMDAN AHMAD tersebut;

- Menanggihkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 231/Akta. Pid/2010/PN.Sgu. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Sela Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Januari 2011 Nomor 300/PID/PLW/2010/PT. PTK yang membatalkan putusan Sela Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 6 Desember 2010 Nomor : 231/PID.B/2010/PN. SGU, adalah pertimbangan hukum yang keliru dalam memeriksa putusan Sela Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 06 Desember 2010 Nomor 231/PID.B/2010/PN. SGU, perkara atas nama Terdakwa (Pemohon Kasasi) tersebut diatas ;
- Bahwa putusan Sela Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Januari 2011 Nomor: 309/PID/PLW/2010/PT.PTK tidak meneliti ketentuan pasal 144 KUHAP, yaitu kesempatan Penuntut Umum untuk menggunakan haknya yaitu mengubah surat dakwaan dengan tujuan untuk menyempurnakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai, karena Surat Dakwaan yang disusun bukan dikarenakan kesalahan mengetik, melainkan setiap halaman di dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERK. PDM - 13/SANGG/11/2010 tertanggal 01 November 2010 baik didalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua,

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1133 K/Pid/2011



menyebutkan para Terdakwa, dalam hal ini jelas-jelas tidak memenuhi kriteria cermat dan tidak jelas. ;

- Bahwa persidangan dalam acara pembacaan Surat Dakwaan, Penuntut Umum menyebutkan para Terdakwa dimulai dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, hal ini nyata-nyata Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas didalam menyusun surat dakwaan serta tidak menggunakan haknya, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP ;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Sela Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Januari 2011 Nomor: 300/ PID/PLW/2010/PT.PTK, tidak meneliti dan tidak membaca berkas perkara yang termasuk didalamnya, Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM - 13/SANGG/11I2010 tertanggal 01 November 2010 Eksepsi Terdakwa dan putusan Sela Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 06 Desember 2010 Nomor : 231/PID.B/2010/PN. SGU, sehingga dinilai Judex Facti didalam membuat keputusannya, tidak memperhatikan secara utuh ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang seharusnya Pemohon Kasasi selaku Terdakwa tidak dapat diproses atas dasar Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM - 13/SANGG/11/ 2010 tertanggal 01 November 2010 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab menurut ketentuan hukum yang berlaku, terhadap putusan sela upaya hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan perlawanan atau verzet kepada Pengadilan Tinggi ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 KUHAP dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap putusan sela tidak dapat diajukan pemeriksaannya pada tingkat kasasi. Oleh karena itu permintaan kasasi oleh Terdakwa tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilanjutkan, maka biaya perkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAWALUDDIN alias SAWAL bin HAMDAN AHMAD, tersebut ;

Menangguhkan biaya perkara sampai ada putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2011 oleh H. Achmad Yamanie, SH., MH. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH. ttd./

Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
Nip 040 018 310